BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di masa globalisasi saat ini telah menghasilkan pengaruh yang begitu signifikan terhadap beragam sisi kehidupan manusia, termasuk pada sektor perekonomian dan aktivitas niaga. Fenomena digitalisasi telah mendorong munculnya sistem transaksi baru yang lebih efisien, yaitu electronic commerce atau yang lebih dikenal sebagai istilah e-commerce. E-commerce memungkinkan masyarakat melangsungkan transaksi jual beli barang dan jasa dengan tidak harus menjalankan pertemuan secara fisik antara penjual dan pembeli.[1]

Platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada merupakan contoh implementasi nyata dari sistem perdagangan elektronik di Indonesia. Keberadaan platform ini telah memberi kemudahan untuk masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa dengan cepat, efisien, serta biaya yang relatif murah. Namun, kemudahan tersebut ju-ga menimbulkan permasalahan hukum baru, terutama berkenaan dengan perlindungan

[1] Ainul Masruroh, 2019, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Jual Beli Secara Online Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal HUMANIS*, Vol. 11 No. 1 (2019), Fakultas Hukum Universitas Islam Darul `Ulum Lamongan, hlm. 54.

hukum bagi konsumen ketika terjadi sengketa atau kerugian akibat transaksi elektronik yang gagal atau menimbulkan wanprestasi.[2]

Menurut Filep Wamafima, dkk (2020), satu di antara persoalan utama yang kerap muncul dalam kegiatan perdagangan elektronik ialah adanya ketimpangan kedudukan antara pihak pembeli dan pihak penjual, khususnya berkenaan dengan mekanisme pembayaran yang dipergunakan.[3] Dalam praktiknya, terdapat dua sistem pembayaran yang umum digunakan di platform e-commerce, yaitu sistem Advance Payment (pembayaran di muka) dan Cash On Delivery (COD). Kedua sistem ini mempunyai karakteristik dan risiko hukum yang berbeda.

Pada sistem Advance Payment, pembeli diharuskan melunasi pembayaran lebih awal sebelum produk diterima. Skema semacam ini menempatkan konsumen pada posisi yang cukup rentan sebab didapati potensi barang yang datang tidak selaras dengan pesanan, mengalami kerusakan, ataupun tidak pernah dikirim oleh penjual.[4] Sedangkan pada sistem Cash On Delivery (COD), konsumen mempunyai kesempatan untuk meninjau dan mengecek kondisi barang terlebih dahulu sebelum membayar. Tetapi, sistem ini juga tidak lepas dari risiko, seperti penolakan barang oleh

[2] Yapiter Marpi, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.
[3] Filep Wamafma, dkk, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E Commerce*, Amerta Media, Jawa Tengah, hlm. 24.
[4] Ibid., hlm. 26.

konsumen atau pembatalan sepihak yang bisa memberi kerugian pada pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki peranan krusial sebagai landasan yuridis untuk melindungi hak serta mengatur kewajiban diantara konsumen dengan pelaku usaha. Ketentuan Pasal 4 UUPK menekankan bahwasanya konsumen mempunyai hak dalam mendapat rasa aman, kenyamanan, juga perlindungan ketika memanfaatkan penggunaan barang dan/atau jasa, sekaligus berhak mendapat keterangan yang akurat, transparan, serta tidak menyesatkan terkait keadaan produk yang diperdagangkan.[5]

Lebih lanjut, UUPK turut menyediakan pijakan hukum bagi pelaku usaha agar menjalankan kewajibannya secara seimbang dan bertanggung jawab. Pada Pasal 7 huruf g disebutkan bahwasanya pelaku usaha wajib memberi kompensasi, penggantian kerugian, dan/atau penukaran apabila barang maupun jasa yang diterima konsumen tidak selaras akan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Ketentuan ini memiliki relevansi langsung terhadap mekanisme pembayaran pada platform e-commerce seperti Shopee, di mana sistem pembayaran elektronik membutuhkan jaminan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.[6]

[5] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.
[6] Ibid., Pasal 7 huruf g.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Imma Rahmani (2024) menjelaskan bahwasanya dalam praktik perdagangan digital, kerap muncul persoalan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen, misalnya produk yang tidak pernah dikirim, adanya kerusakan tersembunyi, keterlambatan distribusi, maupun barang yang diterima tidak selaras dengan uraian atau spesifikasi yang dicantumkan.[7] hal ini memperlihatkan bahwa sekalipun transaksi dilakukan secara digital, prinsip-prinsip hukum perjanjian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap berlaku, termasuk ketetapan terkait tanggung jawab dan ganti rugi akibat wanprestasi.

Dengan demikian, persoalan utama yang muncul dalam transaksi e-commerce tidak sekadar terletak pada aspek teknologi, melainkan juga pada mekanisme hukum dan perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran yang digunakan. Di satu sisi, sistem Advance Payment lebih efisien bagi pelaku usaha, namun berisiko tinggi bagi konsumen; sementara di sisi lain, sistem COD memberikan rasa aman bagi konsumen tetapi memiliki potensi wanprestasi dari pihak pembeli. Oleh karenanya, diperlukan kajian menyeluruh untuk memahami seperti apa bentuk perlindungan hukum diterapkan pada kedua sistem pembayaran tersebut berdasarkan UUPK sebagai dasar yuridis utamanya.

[7] Imma Rahmani Hasanah, 2024, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi dalam E-Commerce", *RJIH*, Vol. 7 No. 1 (2024), Fakultas Hukum Universitas Pamulang, hlm. 92.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian latarbelakang ada dua pokok masalah yang diteliti dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi e-commerce dengan sistem pembayaran advance payment dan sistem pembayaran cash on delivery (COD) pada platform Shopee berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa saja perbedaan risiko hukum yang dihadapi konsumen pada sistem pembayaran advance payment dibandingkan dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD), serta bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam masing-masing mekanisme pembayaran tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah arah yang hendak dipenuhi capaiannya oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce melalui sistem pembayaran advance payment dan cash on delivery (COD) pada platform Shopee berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk memahami dan menjelaskan perbedaan risiko hukum antara sistem pembayaran advance payment dan cash on delivery (COD), serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap masing-masing mekanisme pembayaran tersebut.

Tujuan ini sejalan dengan pendekatan penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Yapiter Marpi, bahwa penelitian hukum

bertujuan guna mengidentifikasi, menjelaskan, serta menilai berbagai norma hukum yang diberlakukan terhadap suatu fenomena hukum tertentu, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.[8]

Lebih lanjut, tujuan penelitian ini juga memiliki relevansi praktis sebagaimana disebutkan bahwas penelitian hukum harapannya tidak sekadar berperan dalam memperkaya perkembangan konsepsi dan pemikiran hukum, melainkan juga mampu menghadirkan jalan keluar yang aplikatif terhadap berbagai persoalan hukum yang berlangsung di tengah masyarakat sekarang ini.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian hukum harapannya mampu menyumbangkan manfaat, baik dalam ranah teoretis atau praktis untuk perkembangan ilmu hukum maupun dalam aspek penerapan hukum secara nyata di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini harapannya bisa memberi manfaat yakni:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini harapannya bisa memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum siber di Indonesia, terutama terkait transaksi e-commerce yang semakin berkembang pesat. Kajian ini memperluas pemahaman

[8] Yapiter Marpi, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34–36.

mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen pada sistem pembayaran advance payment dan cash on delivery (COD) di platform digital seperti Shopee.

Menurut Yapiter Marpi, penelitian hukum yang bersifat normatif tidak sekadar menjelaskan norma hukum yang berlaku, melainkan juga mengevaluasi sejauh apa norma tersebut bisa menjamin kepastian serta keadilan hukum bagi masyarakat.[9] Oleh karena itu, hasil penelitian ini harapannya menjadi dasar akademik bagi pengembangan teori perlindungan hukum di bidang e-commerce.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberi manfaat untuk:

a. Konsumen, agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam melangsungkan transaksi e-commerce, serta mengetahui mekanisme hukum yang bisa ditempuh apabila terjadi kerugian.

b. Pelaku usaha dan penyedia platform digital, khususnya Shopee, untuk meningkatkan tanggung jawab hukum dan transparansi dalam mekanisme pembayaran serta perlindungan data pribadi. Pemerintah dan lembaga pembuat kebijakan, sebagai masukan pada penyusunaatau yang lebih responsif terhadap dinamika transaksi digital.

Akademisi dan praktisi hukum, sebagai rujukan dalam mengembangkan kajian hukum siber dan hukum perlindungan

[9] Yapiter Marpi, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33–35.

konsumen yang kontekstual terhadap perkembangan teknologi informasi.

Dengan demikian, manfaat penelitian ini harapannya bisa menjadi penghubung antara ketentuan hukum yang diberlakukan dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat di era digital, sejalan dengan arahan Pedoman Penulisan Hukum yang menekankan relevansi akademik dan nilai kemanfaatan praktis dari setiap penelitian hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penilitian yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce melalui Sistem Pembayaran Advance Payment dan COD pada Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" ini merupakan karya asli penulisan dan bukan merupakan karya plagiasi dari penelitian yang ada terlebih dahulu. Sebagai perbandingan terdapat tiga skripsi yang berkaitan temanya satu sama yang lain antara lain:

1. Ainul Masruroh (2019), Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Jual Beli Online Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[10]
    a. Fokus: Perlindungan hukum konsumen secara umum pada transaksi jual beli online.

[10] Ainul Masruroh, 2019, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Jual Beli Secara Online Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal HUMANIS*, Vol. 11 No. 1 (2019), Fakultas Hukum Universitas Islam Darul `Ulum Lamongan, hlm. 54.

b. Perbedaan: Penelitian ini tidak membedakan sistem pembayaran, sedangkan penelitian penulis menelaah secara spesifik dua sistem, yaitu advance payment dan COD pada Shopee.

2. Indah Puspa Sari (2020), Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 8 Tahun 1999.[11]
   a. Fokus: Kajian umum perlindungan hukum pada transaksi e-commerce dengan pendekatan normatif-empiris.
   b. Perbedaan: Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi UUPK terhadap mekanisme pembayaran elektronik, bukan pada dualisme sistem pembayaran seperti COD dan pembayaran di muka.
3. Hanindyo Mantri (2022), Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.[12]
   a. Fokus: Analisis efektivitas UUPK terhadap transaksi e-commerce secara umum.
   b. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan risiko hukum antara dua sistem pembayaran di platform Shopee dan sejauh mana perlindungan hukum efektif diterapkan terhadap masing-masing mekanisme.

[11] Indah Puspa Sari, 2020, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Hukum Pamulang*, Vol. 3 No. 2 (2020), Fakultas Hukum Universitas Pamulang, hlm. 18.
[12] Hanindyo Mantri, 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E Commerce*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 7.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam dua aspek utama:

a. Analisis perbandingan sistem pembayaran (advance payment dan COD) sebagai variabel hukum baru dalam konteks perlindungan konsumen.
b. Pendekatan normatif-konseptual yang menyoroti penerapan UUPK dalam praktik transaksi digital, khususnya di platform Shopee.

Keaslian penelitian ini harapannya mampu menyumbangkan nilai akademis bagi perkembangan gagasan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pada masa digital, sekaligus menjadi pembeda yang cukup menonjol dibandingkan kajian terdahulu. Lebih lanjut, penelitian ini juga dikembangkan untuk melengkapi serta memperluas temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya.[13]

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Dasar Teori Perlindungan Konsumen

Konsep perlindungan konsumen lahir dari kesadaran bahwa posisi konsumen dalam transaksi ekonomi sering kali lebih lemah dibanding pelaku usaha. Shidarta mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."[14]

[13] Herlina Basri, 2019, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Melakukan Transaksi E Commerce Ditinjau dari UUPK (Studi Kasus Kerudungbyramana Bandung)", *Pamulang Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2019), Fakultas Hukum Universitas Pamulang, hlm. 135.
[14] Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, hlm. 8.

Sementara itu, Celina Tri Siwi Kristiyanti menerangkan bahwa perlindungan konsumen ialah satu di antara unsur dalam pembentukan hukum nasional yang diarahkan untuk mewujudkan keselarasan urgensi antara pihak pelaku usaha dan masyarakat konsumen, sehingga tercipta rasa keadilan dalam aktivitas perekonomian.[15]

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen (UUPK), diuraikan bahwa perlindungan konsumen mencakup seluruh langkah serta tindakan yang memberikan jaminan kepastian hukum guna melindungi berbagai hak konsumen.[16] Oleh karenanya, dasar teori dari perlindungan konsumen menurut UUPK ada empat yakni let the buyer beware, the due care theory, the privity of contract, kontrak bukan syarat.

Keempeat teori ini menjadi pilar utama dalam melindungi konsumen dari aktivitas perdagangan yang menimbulkan kerugian.

2. Asas dan Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menrangkan bahwa asas perlindungan konsumen meliputi lima hal pokok, yakni: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, juga asas kepastian hukum.[17]

[15] Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 13.
[16] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).
[17] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 27.

Yapiter Marpi menambahkan bahwa dalam konteks hukum kontrak elektronik, perlindungan hukum bagi konsumen juga harus memperhatikan prinsip itikad baik (*good faith*) serta transparansi informasi (*information disclosure*).[18] Dalam transaksi e-commerce seperti di Shopee, kedua prinsip ini sangat relevan, karena pihak penjual berkewajiban menyampaikan keterangan yang akurat, transparan, serta tidak menyesatkan terkait produk, nilai harga, maupun tata cara pengiriman barang.

Lebih lanjut, asas keseimbangan menjadi penting untuk mencegah ketimpangan antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam sistem pembayaran advance payment, konsumen cenderung berada dalam posisi lemah karena telah menyerahkan uang sebelum menerima barang. Sebaliknya, pada sistem COD, pelaku usaha yang menanggung risiko apabila konsumen menolak barang. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan menjadi kunci untuk menjaga keadilan di antara para pihak.[19]

3. Perkembangan Hukum E-Commerce di Indonesia

Perdagangan elektronik di Indonesia mulai diatur secara eksplisit setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang selanjutnya diganti oleh UU Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 angka 17 mengakui bahwa

[18] Yapiter Marpi, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.
[19] Ibid., hlm. 35.

kontrak elektronik berkedudukan hukum yang sah sepanjang menepati berbagai unsur keabsahan perjanjian seperti yang ditetapkan melalui Pasal 1320 KUHPerdata.[20]

Menurut Yapiter Marpi, transaksi e-commerce menciptakan bentuk kontrak baru yang disebut e-contract atau cyber contract, yang memiliki karakteristik berbeda dari kontrak konvensional karena proses penawaran dan penerimaan dilakukan secara digital.[21] Hal ini mengakibatkan timbulnya tantangan hukum, terutama dalam aspek keabsahan perjanjian, pembuktian elektronik, dan tanggung jawab hukum pelaku usaha.

Penelitian Hanindyo Mantri (2022) menegaskan bahwa UUPK dan UU ITE sebenarnya sudah memberi dasar hukum perlindungan untuk konsumen dalam transaksi online, tetapi implementasinya belum efektif karena belum ada lembaga penjamin transaksi digital yang melindungi kepentingan konsumen ketika terjadi wanprestasi.[22]

4. Sistem Pembayaran Advance Payment dan COD dalam Perspektif Hukum

Dalam praktik perdagangan digital, sistem pembayaran menjadi unsur penting yang menentukan hubungan hukum diantara konsumen dengan pelaku usaha. Dua sistem yang paling umum digunakan di

[20] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
[21] Yapiter Marpi, *op.cit.*, hlm. 41.
[22] Hanindyo Mantri, 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E Commerce*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 14–15.

Shopee adalah Advance Payment (pembayaran di muka) dan Cash On Delivery (COD).

Menurut Filep Wamafima, dkk (2020), sistem pembayaran advance payment menimbulkan risiko tinggi bagi konsumen karena tidak ada jaminan bahwa barang akan dikirim sesuai dengan deskripsi.[23] Di sisi lain, sistem COD memberikan perlindungan lebih baik bagi konsumen karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima, tetapi menimbulkan potensi kerugian bagi pelaku usaha jika konsumen membatalkan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, kedua mekanisme pembayaran tersebut berada di bawah pengaturan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat keabsahan perjanjian serta Pasal 7 huruf g UUPK yang mengharuskan pelaku usaha dalam menyediakan ganti rugi ataupun kompensasi bila barang ataupun layanan yang didapat tidak selaras akan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.[24]

Dalam hal ini konsumen harus mengetahui bahwa dalam transaksi digital, diperlukan prinsip kehati-hatian unutk menjaga agar hak-hak konsumen tetap terlindungi. Oleh karenanya, platform e-commerce seperti Shopee wajib menyediakan mekanisme perlindungan seperti escrow system atau jaminan pembayaran melalui rekening bersama agar risiko kerugian dapat diminimalisir.

[23] Filep Wamafma, dkk, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E Commerce*, Amerta Media, Jawa Tengah, hlm. 27.
[24] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf g.

5. Kaitan UUPK terhadap Transaksi E-Commerce (Shopee)

Shopee sebagai satu di antara platform e-commerce paling besar di Indonesia menjalankan sistem perlindungan konsumen berbasis UUPK melalui program Shopee Guarantee. Sistem ini menahan dana konsumen hingga barang diterima dalam kondisi sesuai, yang sejatinya merupakan bentuk implementasi prinsip perlindungan preventif seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 UUPK.

Apabila terjadi suatu sengketa, maka posisi Shopee adalah sebagai pihak perantara, sehingga tanggung jawab utama jika terjadi sengkata ada di pelaku usaha yang menyedia barang tersebut.

Penelitian Indah Puspa Sari (2020) menemukan bahwa masih ditemukan berbagai kasus yang memperlihatkan konsumen belum memperoleh penggantian kerugian yang sepadan sebab lemahnya pengawasan terhadap transaksi online lintas wilayah.[25] Oleh karena itu, penguatan instrumen hukum dan lembaga penyelesaian sengketa konsumen perlu menjadi perhatian pemerintah supaya perlindungan konsumen dalam e-commerce berjalan efektif.

G. Batasan Konsep

Batasan konsep ialah penegasan terhadap berbagai istilah pokok yang dipergunakan pada penelitian ini guna menghindari adanya perbedaan pemaknaan. Dalam konteks skripsi ini, batasan konsep disusun berdasarkan

[25] Indah Puspa Sari, 2020, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Hukum Pamulang*, Vol. 3 No. 2 (2020), Fakultas Hukum Universitas Pamulang, hlm. 21.

pengertian yang bersifat tipulative, yaitu berlandaskan aturan perundangan, teori hukum, serta doktrin para ahli.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah seluruh bentuk tindakan yang memberikan jaminan kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak sebagai subjek hukum, baik melalui langkah pencegahan maupun penindakan.[26] Perlindungan hukum bagi konsumen mencakup pemberian rasa aman, keadilan, dan keseimbangan pada hubungan diantara konsumen dengan pelaku usaha, seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen.[27]

2. Konsumen

Berlandaskan di Pasal 1 angka (2) UUPK, konsumen ialah tiap individu yang memanfaatkan penggunaan komoditas maupun layanan yang beredar di masyarakat untuk memenuhi kepentingan keluarga, pribadi, pihak lain, maupun makhluk hidup lain, serta bukan ditujukan untuk kegiatan perdagangan kembali.

3. E-Commerce

E-commerce ialah aktivitas jual beli barang dan/atau layanan yang dijalankan melalui sarana digital, terutama dengan memanfaatkan

[26] Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, hlm. 8.
[27] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

jaringan internet.[28] Menurut Ainul Masruroh, e-commerce ialah wujud perdagangan digital yang mengalihkan proses jual beli dari pertemuan langsung diantara penjual dengan pembeli menjadi transaksi daring melalui penggunaan kontrak elektronik (e-contract).[29]

4. **Advance Payment (Pembayaran di Muka)**

Advance payment ialah metode pembayaran yang mengharuskan konsumen membayarkan sejumlah dana kepada pelaku usaha sebelum produk yang dibeli diterima. Dalam konteks hukum perdata, sistem ini menimbulkan perikatan yang mengikat para pihak sejak pembayaran dilakukan, dengan risiko yang lebih besar di pihak konsumen.[30]

5. **Cash On Delivery (COD)**

COD ialah mekanisme pembayaran yang dijalankan konsumen sesudah barang pesanan diterima. Sistem ini diatur secara kontraktual antara penyedia layanan logistik dan penjual, dengan tanggung jawab bersama dalam menjamin barang sampai ke tangan konsumen.[31]

6. **Shopee Guarantee**

Shopee Guarantee adalah sistem perlindungan konsumen yang diterapkan oleh platform Shopee dengan menahan dana konsumen hingga barang diterima dalam kondisi sesuai. Mekanisme ini

[28] Yapiter Marpi, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.
[29] Ainul Masruroh, 2019, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Jual Beli Secara Online Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal HUMANIS*, Vol. 11 No. 1 (2019), Fakultas Hukum Universitas Islam Darul `Ulum Lamongan, hlm. 56.
[30] Ibid., hlm. 57.
[31] Filep Wamafma, dkk, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E Commerce*, Amerta Media, Jawa Tengah, hlm. 27.

mencerminkan penerapan prinsip perlindungan preventif, sesuai amanat Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK, yang menuntut pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan kualitas barang.[32]

H. Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan penggunaan metode studi hukum normatif, sebagaimana bahwa studi hukum normatif bermaksud menelaah berbagai norma hukum positif, asas, serta doktrin hukum yang berlaku dalam menjawab suatu permasalahan hukum.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini ialah studi hukum normatif (doktrinal), yakni penelitian yang menempatkan hukum menjadi sistem norma.[33] Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum dalam UUPK dan UU ITE terhadap fenomena transaksi e-commerce pada Shopee. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang menggambarkan dan menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik transaksi digital.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan Yapiter Marpi, terdapat tiga pendekatan utama pada penelitian hukum normatif:

[32] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dan 7.
[33] Ainul Masruroh, *op.cit.*, hlm. 57.

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dimanfaatkan guna mengkaji aturan perundangan yang relevan, seperti UUPK, UU ITE, dan KUHPerdata.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dimanfaatkan guna memahami konsep dan doktrin hukum seperti kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan dalam perlindungan konsumen.
c. Pendekatan Kasus (Case Approach), dijalankan melalui penelaahan putusan pengadilan terkait sengketa transaksi elektronik yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dari ketiga teori diatas pendekatan yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan penggunaan tiga jenis bahan hukum:

a. Bahan hukum primer, mencakup aturan perundangan seperti UUPK, UU ITE, dan KUHPerdata, Peraturan Pemerintan Nomor 80 tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2023.
b. Bahan hukum sekunder, mencakup berbagai buku, jurnal hukum, serta hasil penelitian seperti karya Yapiter Marpi, Filep Wamafima, dkk, dan Hanindyo Mantri.
c. Bahan hukum tersier, mencakup kamus hukum serta data resmi dari lembaga pemerintah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dijalankan melalui metode studi pustaka (library research) melalui penelaahan berbagai literatur serta dokumen hukum yang berkenaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dijalankan melalui metode kualitatif deduktif, yakni melalui penarikan simpulan dari kaidah hukum yang sifatnya umum untuk menemukan penyelesaian atas persoalan khusus yang muncul dalam aktivitas transaksi e-commerce.

Pendekatan ini masuk dalam hal bahwa penelitian hukum normatif tidak memerlukan data empiris, melainkan fokus pada analisis sistem hukum yang berlaku untuk mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi e-commerce dengan sistem pembayaran advance payment dan sistem pembayaran cash on delivery (COD) pada platform Shopee berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen serta perbedaan risiko hukum yang dihadapi konsumen pada sistem pembayaran advance payment dibandingkan dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD), serta bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam masing-masing mekanisme pembayaran tersebut.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.